

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat (Konrath, 2002 *dalam* Kandioh *et al.*, 2016). Salah satu sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Khoiroh *et al.*, (2020) yang mengutip hasil penelitian Wahyuningrum (2013) menyatakan tujuan utama kegiatan rumah sakit adalah melayani pasien dan juga keluarganya dalam berbagai bentuk pelayanan termasuk pelayanan rekam medis.

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, hasil pemeriksaan, dan pengobatan yang telah diberikan kepada pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2008a). Penyelenggaraan rekam medis pada suatu sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator mutu pelayanan. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang baik ditunjang dengan penyelenggaraan rekam medis yang baik pada setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit (Pertiwi dan Sugiyanto, 2016). Penyelenggaraan rekam medis yang baik salah satunya dapat dilihat dari kelengkapan berkas rekam medis (Khoiroh *et al.*, 2020).

Rekam medis di unit rawat inap terdiri dari berbagai lembaran formulir, salah satunya adalah formulir *informed consent* atau persetujuan tindakan kedokteran. *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilakukan terhadap pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2008b). *Informed consent* dapat dijadikan alat bukti hukum, apabila terjadi gugatan atau kesalahan tindakan

kedokteran. Semua tindakan kedokteran yang dilakukan terhadap pasien, harus mendapat persetujuan dan penjelasan. *Informed consent* haruslah lengkap dan dibuat dengan singkat dan informatif disertai dengan nama dan tanda tangan dokter, perawat dan para saksi serta dapat menjelaskan mengenai diagnosis penyakit pasien, tujuan dilakukan tindakan kedokteran, risiko yang mungkin terjadi, perkiraan biaya, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, dan tata cara tindakan kedokteran (Pratiwi *et al.*, 2022). Kelengkapan pengisian *informed consent* menjadi hal yang sangat penting karena jika ada item yang tidak terisi akan berkurangnya informasi terkait pasien. Hal ini akan mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan yang diberikan terhadap proses pengobatan dan penyembuhan (Alif, 2018). Rekam medis disebut lengkap apabila catatan medis tersebut telah terisi seluruh informasi tentang pasien, sesuai dengan formulir yang disediakan, isi harus lengkap dan benar.

Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember saat ini merupakan rumah sakit daerah tipe C, yang beralamat di Jl. MH Thamrin No.31, Kalisat, Jember. Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember memiliki pelayanan rawat inap yang terdiri dari 8 ruang, 3 diantaranya yaitu ruang bersalin, ruang perinatal, dan ruang interna. Dimana penulis mengambil kasus pada 3 ruangan tersebut dikarenakan penggunaan formulir *informed consent* lebih banyak digunakan pada ruang tersebut. Sebagai rumah sakit bertipe C, Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember perlu meningkatkan mutu pelayanan guna keperluan akreditasi. Salah satu upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang dapat dilakukan yaitu pengendalian terhadap pengisian formulir *informed consent* pasien rawat inap guna pemenuhan indikator kelengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 20 Juni 2022 di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember, ditemukan masih adanya ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pada 3 ruangan rawat inap yaitu ruang bersalin, ruang perinatal, dan ruang interna. Hal tersebut dapat dilihat pada data ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pasien rawat inap pada bulan Januari – September tahun 2022, yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Ketidaklengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Pasien Rawat Inap pada Bulan Januari - September Tahun 2022 di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember

Bulan	Formulir <i>Informed Consent</i> Rawat Inap Ruang Bersalin				Formulir <i>Informed Consent</i> Rawat Inap Ruang Perinatal				Formulir <i>Informed Consent</i> Rawat Inap Ruang Interna			
	Σ	L	TL	TL (%)	Σ	L	TL	TL (%)	Σ	L	TL	TL (%)
Januari	31	30	1	3,22%	62	62	0	0%	1	0	0	0%
Februari	54	53	1	1,85%	74	74	0	0%	0	0	0	0%
Maret	61	51	10	16,39%	73	73	0	0%	0	0	0	0%
April	59	47	12	20,3%	77	66	11	14,28%	4	3	1	25%
Mei	46	37	9	19,56%	99	89	10	10,10%	3	3	0	0%
Juni	54	48	6	11,11 %	80	78	2	2,50%	4	4	0	0%
Juli	43	33	10	23,25%	94	86	8	8,51%	4	4	0	0%
Agustus	79	74	5	6,32%	96	91	5	5,20%	4	4	0	0%
September	46	44	2	4,34%	78	77	1	1,28%	0	0	0	0%
Total	473	417	56	11,83%	733	696	37	5,04%	19	18	1	5,26%

Keterangan :

Σ : jumlah formulir *informed consent*

L : lengkap

TL : tidak lengkap

Sumber: Data Sekunder Ketidaklengkapan Formulir *Informed Consent* Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember Tahun 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa masih adanya ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* yaitu pada ruang bersalin dengan presentase 11,83%, pada ruang perinatal dengan presentase 5,04%, sedangkan pada ruang interna dengan presentase 5,26%. Berdasarkan data tersebut juga dapat diketahui bahwa adanya ketidakkonsistenan angka ketidaklengkapan *informed consent* setiap bulannya. Yang hal tersebut dapat dilihat pada presentase ketidaklengkapan di ruang bersalin bulan Februari – April yang mengalami kenaikan secara terus menerus yaitu pada bulan Februari dengan presentase 1,85%, pada bulan Maret dengan presentase 16,39% dan pada bulan April dengan presentase sebesar 20,3%. Sedangkan pada bulan Mei presentase angka ketidaklengkapan mengalami penurunan menjadi 19,56%.

Hasil wawancara kepada petugas unit rekam medis bagian analisis Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember, kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pada Rumah Sakit Daerah Kalisat mengacu pada Standar Pelayanan Minimal

yaitu kelengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas dengan standar kelengkapan 100%. Namun dari hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di Rumah Sakit Daerah Kalisat, kelengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas belum mencapai 100%.

Ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien rawat inap yang masih terjadi di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember tersebut dapat menimbulkan dampak jangka panjang yaitu dimungkinkan akan adanya kasus hukum jika terjadi gugatan pihak keluarga pasien terhadap tindakan kedokteran yang sesuai dengan fungsi rekam medis yaitu sebagai alat bukti hukum meskipun pada Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember belum pernah terjadi kasus tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramesti (2018) dalam Azis (2020) yang menyatakan bahwa ketidaklengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas akan menjadi masalah dikemudian hari seperti gugatan kepada pihak layanan kesehatan karena dampak negatif dari tindakan yang dilakukan kepada pasien apabila pasien tidak memahami penjelasan atau informasi yang diberikan dokter sebelum dokter melakukan tindakan medis. Adapun dampak lain dari ketidaklengkapan pengisian *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas yaitu upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan atau pemenuhan indikator dalam mendapatkan predikat akreditasi tidak dapat terpenuhi. Hal tersebut seperti yang dikatakan Hikmah dkk. (2018) yang menyatakan bahwa ketidaklengkapan pengisian rekam medis menyebabkan tidak dapat terpenuhinya tujuan rekam medis untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Masih adanya ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* tersebut dapat dikaitkan dengan bagaimana perilaku petugas dalam pengisian formulir *informed consent*. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan terkait ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* tersebut didapatkan bahwa perilaku petugas dalam pengisian formulir *informed consent* dapat dikaitkan dengan teori *Lawrence Green*. Teori *Lawrence Green* menjelaskan bahwa perilaku ditentukan oleh 3 faktor utama yaitu faktor predisposisi (*presdisposing factor*) seperti pengetahuan, sikap, umur, dan masa kerja, faktor pendukung (*enabling factor*) seperti sarana dan prasarana, serta

faktor penguat (*reinforcing factor*) seperti SPO dan motivasi. Yang mana hal tersebut dimungkinkan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent*.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember didapatkan kondisi bahwa kurangnya pengetahuan dokter tentang pentingnya *informed consent* dan sikap dokter yang memiliki ketergantungan kepada perawat terkait pengisian rekam medis. Selain itu tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung seperti desain formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) yang ergonomis dan tidak adanya ruang kerja dokter untuk mengisi formulir *informed consent*. Selanjutnya tidak adanya SPO pengisian formulir *informed consent* dan tidak adanya *punishment* dan *reward* terkait kelengkapan pengisian *informed consent*. Hal tersebut diduga sebagai faktor penyebab petugas tidak mengisi formulir *informed consent* secara lengkap. Hal ini sejalan dengan penelitian Safitri et al. (2022) dalam Setyorini (2022) yang menyatakan bahwa kelengkapan pengisian rekam medis dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan, masa kerja, pengetahuan mengenai rekam medis (manfaat, kegunaan, pertanggung jawaban), keterampilan, motivasi, perangkat kerja, sarana kerja, waktu kerja, pedoman tertulis, dan kepatuhan terhadap pedoman. Melihat masih adanya kasus ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* dalam menciptakan informasi medis yang berkesinambungan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka didapatkan rumusan masalah tentang bagaimanakah analisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien rawat inap di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien rawat inap di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember berdasarkan faktor predisposisi (*predisposing factor*), faktor pemungkin (*enabling factor*), dan faktor penguat (*reinforcing factor*).

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien rawat inap di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember berdasarkan faktor predisposisi (*predisposing factor*) yang terdiri dari pengetahuan dan sikap.
- b. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien rawat inap di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember berdasarkan faktor pemungkin (*enabling factor*) yang terdiri dari sarana dan prasarana.
- c. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien rawat inap di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember berdasarkan faktor penguat (*reinforcing factor*) yang terdiri dari SPO dan motivasi.
- d. Menyusun upaya perbaikan ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien rawat inap di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember menggunakan *brainstorming*.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Peneliti

- a. Menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen rekam medis yang berkaitan dengan kejadian ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien rawat inap di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember.
- b. Mengetahui faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien rawat inap di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember.

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Jember

Dapat dijadikan bahan referensi pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa manajemen informasi kesehatan khususnya mengenai faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien rawat inap di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember.

1.4.3 Bagi Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember

- a. Mengetahui apa saja faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien rawat inap di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember.
- b. Dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan mutu pelayanan rekam medis di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember.
- c. Sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan mutu pelayanan rekam medis di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember.